



# PEMERINTAH KOTA CILEGON

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Seneja Timur No. 244 Sukmajaya Cilegon  
Telp. (0254) 377956 Fax. (0254) 377956

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 421.1 / 006 - Dindik

#### TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN IBNU NAWAWI CILEGON UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK - KANAK TUNAS BANGSA KELURAHAN SAMANGRAYA KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON TAHUN 2007

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Ibnu Nawawi Cilegon  
Tanggal 04 Mei 2006 Nomor: A.1.001.YPIN.IV- 2006, tentang  
Permohonan Pendirian Taman Kanak - Kanak Tunas Bangsa.
- MENIMBANG** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga,  
Masyarakat dan Pemerintah.  
b. Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan  
Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan  
c. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat  
dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan  
Pendidikan Ibnu Nawawi Cilegon telah mengusahakan  
didirikannya Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Samangraya  
Kecamatan Citangkil Kota Cilegon  
d. Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman  
Kanak - Kanak oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
e. Bahwa berhubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk  
membina kegiatan di bidang Pendidikan Kota Cilegon  
di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin kepada  
Yayasan Pendidikan Ibnu Nawawi Cilegon di Kelurahan  
Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon mulai Tahun  
Pelajaran 2007 / 2008.
- MENINGAT** : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system  
Pendidikan Nasional  
2. Undang - Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah  
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 1999, Pembentukan Kota Madya  
Dati II Depok dan Dati II Cilegon;  
4. Peraturan Daerah No 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon  
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta  
masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas  
Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.1/ 76 - Dikdas tanggal  
3 Januari 2007  
2. Akta Notaris Nomor 29 Tanggal 08 April 2006 tentang  
pendirian / pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan  
Ibnu Nawawi Cilegon di Kelurahan Samangraya Kecamatan  
Citangkil Kota Cilegon.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN Pertama

Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Ibnu Nawawi Cilegon untuk mendirikan Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

### Kedua

Memberi ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon

### Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak pada pasal pertama.

### Keempat

Hal - hal yang ternyata belum atau tidak teratur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

### Kelima

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Cilegon  
Pada Tanggal : 17 April 2007



### TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Walikota Cilegon
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Citangkil